

**PUTUSAN****Nomor : PUT/118-K/PM.II-09/AD/VII/2005**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE SUKERTA.**
Pangkat/ NRP : Pratu / 31990199970177.
Jabatan : Ta Yonkav Serbu.
Kesatuan : Yonkav-4 Dam III/Slw.
Tempat Tanggal Lahir : Tabanan/Bali, 16 Januari 1977.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonkav-4 Serbu Dam III/Slw
Jl.Salak No.2 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-08/A-11/III/2005 bulan Maret 2005 .

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/98/V/2005, tanggal 16 Mei 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005.
- . Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/119/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
- . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/119/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- . Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai".
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - d. Barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Yonkav-4 Serbu Dam III/Slw atas nama Pratu I Made Sukerta Nrp.31990199970177,
 - 1 (satu) lembar Surat Dan Yonkav-4 Serbu Dam III/Slw Nomor : R/11/I/2003 tanggal 11 Januari 2005 tentang laporan desersi atas nama Pratu I Made Sukerta Nrp.31990199970177,



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar DPO dari Dan Yonkav-4 Serbu/dam III/Slw Nomor : R/12/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 atas nama Pratu I Made Sukerta NRP.31990199970177,

- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Nomor : Skep/69/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Schorsing atas nama Pratu I Made Sukerta NRP.31990199970177,

- 1 (satu) lembar...

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw atas nama Pratu I Made Sukerta NRP.31990199970177,
- 3 (tiga) Surat Panggilan Dan Pomdam III/Slw Nomor : PGL/109/III/Idik/2005 tanggal 14 Maret 2005, PGL/114/III/Idik/2005 tanggal 15 Maret 2005 dan PGL/115/III/Idik/2005 tanggal 17 Maret 2005,

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan tanggal 21 Maret 2005 setidaknya dalam Tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di Ma Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw, setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp.31990199970177.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2004 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kejadian tersebut berawal Terdakwa dilaporkan melakukan tindak pidana asusila terhadap 3 (tiga) orang wanita dan akibat dari perbuatannya 2 (dua) orang wanita hamil dan mempunyai anak selain itu pada tahun 2002 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana pokok 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa naik banding dan mengajukan kasasi namun pada saat perkaranya dalam proses kasasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga sekarang.
3. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa ke tempat atau alamat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan kesatuan telah membuat DPO ke Pomdam III/Slw serta terhitung mulai bulan Maret 2004 gaji Terdakwa sudah dihentikan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan tanggal 21 Maret 2005 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangannya dibaca dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUNARTO ; Pangkat/NRP : Serma/508891 ; Jabatan : Bati Si-1/ Intel ; Kesatuan : Yonkav-4/Serbu ; Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Agustus 1962 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4 Serbu Dam III/Slw Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Saksi kenal dengan Pratu I Made Sukerta sekitar tahun 1999, sejak Pratu I Made Sukerta berdinasi di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw sedangkan hubungan Saksi dengannya sebatas seorang atasan dengan bawahan serta tidak hubungan keluarga atau famili.

. Pratu I Made Sukerta telah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan sekarang selama 384 (tiga ratus delapan puluh empat) hari.

3. Selama...

3. Selama Pratu I Made Sukerta melakukan desersi tidak pernah ada kabar berita dari yang ber-sangkutan dari keluarganyapun justru menanyakan ke kesatuan tentang keberadaan Pratu I Made Sukerta.

. Dari kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Pratu I Made Sukerta ke tempat atau alamat yang biasa di datangi oleh Pratu I Made Sukerta, kesatuan juga membuat permohonan DPO ke Pomdam III/Slw mengajukan schorsing dan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004 penghentian gaji Pratu I Made Sukerta.

. Yang menjadi penyebab Pratu I Made Sukerta melakukan desersi kemungkinan yang Saksi tahu sekitar tahun 2002 Pratu I Made Sukerta pernah mempunyai kasus asusila dengan tiga orang wanita dan desersi pada tahun yang sama dan sudah ada putusan dari Pengadilan kemudian Pratu I Made Sukerta naik banding dan mengajukan kasasi. Kemungkinan menunggu hasil kasasi belum ada akhirnya Pratu I Made Sukerta melakukan desersi kembali.

. Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Pratu I Made Sukerta selama melakukan desersi.

. Bahwa sekitar tahun 2002 Pratu I Made Sukerta sudah pernah melakukan desersi. Awalnya Pratu I Made Sukerta melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Poso (Sulteng) dan tidak kembali tepat waktu yang seharusnya pada tanggal 27 Nopember 2002 sudah kembali tetapi Pratu I Made Sukerta melakukan desersi dan akhirnya pada tanggal 20 Juni 2003 ditangkap oleh Denpom VII/2 Wirabuana di Jl.Zebra III No.12 A Palu.

Saksi-2 :

Nama lengkap : BENY SUPRPTO ; Pangkat/Nrp : Serma/590786 ; Jabatan : Bati-3/Pers ; Kesatuan : Yon- kav-4/Serbu ; Tempat tanggal lahir : Purworejo, 19 September 1961 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4 Serbu Dam III/Slw Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kenal dengan Pratu I Made Sukerta sejak sekitar tahun 1999 saat anggota tersebut berdinās di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dan dalam hubungan antara atasān dengan bawahān tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Pratu I Made Sukerta telah melakukan pidana desersi sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan sekarang atau selama 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hari.

. Selama Pratu I Made Sukerta desersi tidak pernah ada informasi atau kabar berita baik dari ber-sangkutan maupun dari keluarganya.

. Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Pratu I Made Sukerta ke tempat atau alamat yang biasa di datangi oleh Pratu I Made Sukerta kesatuan sudah melaporkan kepada Pangdam III/Slw dan mem-buat DPO ke Pomdam III/Slw serta terhitung mulai bulan Maret 2004 gaji Pratu I Made Sukerta sudah di-hentikan selain itu schorsing dalam kasus desersi sebelumnya masih berlanjut.

5. Sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Pratu I Made Sukerta melakukan tindak pidana desersi adalah berawal dari tindakan asusila yang dilakukan oleh Pratu I Made Sukerta terhadap tiga orang wanita diantaranya mempunyai anak dari dua wanita dan yang satunya mengalami keguguran selain itu Pratu I Made Sukerta pernah melakukan desersi juga sekitar tahun 2002. Untuk kasusnya sudah ada putusan dari Pengadilan Militer diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian Pratu I Made Sukerta naik banding dan me-ngajukan kasasi dan setelah menjalani masa penahanan baru kembali ke kesatuan satu hari Pratu I Made Sukerta meninggalkan kesatuan dan tidak kembali sampai dengan sekarang.

. Saksi tidak mengetahui hal kegiatan yang telah dilakukan Pratu I Made Sukerta selama melakukan desersi.

. Bahwa sekitar tahun 2002 Pratu I Made Sukerta sudah pernah melakukan disersi. Awalnya Pratu I Made Sukerta melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Poso (Sulteng) dan tidak kembali tepat waktu yang seharusnya pada tanggal 27 Nopember 2002 sudah kembali tetapi Pratu I Made Sukerta melakukan desersi dan akhirnya pada tanggal 20 Juni 2003 ditangkap oleh Denpom VII/2 Wirabuana di Palu.

Menimbang,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali panggilan sidang dan sesuai dengan Surat Keterangan dari Danyonkav-4/Serbu Nomor : R/136/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005 yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar daftar absensi anggota Yonkav-4 Serbu Dam III/Slw atas nama Pratu I Made Sukerta Nrp.31990199970177 dari bulan Februari 2004 sampai dengan Maret 2005,
- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonkav-4 Serbu Dam III/Slw Nomor : R/12/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Pratu I Made Sukerta Nrp.31990199- 970177, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Pratu dan belum diberhentikan dari dinas keprajuitan TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai sampai dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 dan sampai dengan sekarang belum diketemukan.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2004 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kejadian tersebut berawal Terdakwa dilaporkan melakukan tindak pidana asusila terhadap 3 (tiga) orang wanita dan akibat dari perbuatannya 2 (dua) orang wanita hamil dan mempunyai anak selain itu pada tahun 2002 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana pokok 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa naik banding dan mengajukan kasasi namun pada saat perkaranya dalam proses kasasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga sekarang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya kesatuan telah ber-usaha melakukan pencarian serta telah dibuatkan DPO ke Pomdam III/Slw tapi belum berhasil dikemukan serta terhitung mulai bulan Maret 2004 gaji Terdakwa sudah dihentikan.
5. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara

sukarela...

sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama I MADE SUKERTA dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu Nrp.31990199970177 jabatan Ta Yonkav Serbu, kesatuan Yonkav-4 Dam III/Slw.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 adalah disengaja karena memanfaatkan kesempatan sebelum putusan kasasinya dalam perkara lain turun.

. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan tanggal 1 Maret 2005 adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/ melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan tanggal 1 Maret 2005 dan berlanjut sampai sekarang, dilakukan secara berturut-turut dan waktu selama melakukan perbuatan ini, adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan tanggal 1 Maret 2005 dan hingga sekarang belum kembali dilakukan karena pada tahun 2002 mempunyai masalah asusila dengan tiga orang perempuan dimana dua diantaranya hamil dan satu mengalami keguguran.

2. Bahwa Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan tanggal 1 Maret 2005 dan sampai sekarang belum kembali pada hakekatnya menunjukkan tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- . Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
- . Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.
4. Terdakwa berulang kali dihukum karena melakukan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatan tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 14 (empat belas) lembar daftar absensi anggota Yonkav-4 Serbu Dam III/Slw atas nama Pratu I Made Sukerta Nrp.31990199970177 dari bulan Februari 2004 sampai dengan Maret 2005,

- 1 (satu) lembar...

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonkav-4 Serbu Dam III/Slw Nomor : R/12/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Pratu I Made Sukerta Nrp.31990199970177, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-an dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **I MADE SUKERTA PRATU NRP. 31990199970177**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 14 (empat belas) lembar daftar absensi anggota Yonkav-4 Serbu Dam III/Slw atas nama Pratu I Made Sukerta Nrp.31990199970177 dari bulan Februari 2004 sampai dengan Maret 2005,
- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonkav-4 Serbu Dam III/Slw Nomor : R/12/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Pratu I Made Sukerta Nrp.31990199970177, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.



Demikian diputus pada hari **Senin, tanggal 11 Juli 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B,SH NRP.520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI,SH NRP.548012 dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA -II

HAKIM

EDI PURBANUS, SH
ACHMAD B,SH
MAYOR CHK NRP. 539835
SUS NRP.520883

TRI
KAPTEN

PANITERA

A S M A W I, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)